

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



P-RENSTRA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan .

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 ini disusun karena adanya perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang. Selanjutnya dokumen ini akan dijadikan dasar atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selama 3 (tiga) tahun oleh Kecamatan Ranuyoso

Kami menyadari bahwa Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Lumajang, 04 Februari 2022

CAMAT RANUYOSO



ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya P-RPJMD Kabupaten Lumajang maka Kecamatan Ranuyoso berkewajiban menyusun Perubahan Renstra 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perubahan Renstra Kecamatan Lumajang Tahun 2018-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ranuyoso serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Kecamatan Ranuyoso sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.



Sehubungan dengan hal tersebut, Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Ranuyoso mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif dan responsive gender sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Ranuyoso dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Dalam mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Ranuyoso dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Ranuyoso sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT”.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, Kecamatan Ranuyoso mengemban misi nomor 3 yaitu : “Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi”.



Adapun keterkaitan dokumen Perubahan Renstra dengan dokumen lainnya ,antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) dengan ruang lingkup perangkat daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranuyoso.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrument pertanggung jawaban pemerintah, maka Perubahan Renstra atau Perubahan Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Undang-Undang No. 86 Tahun 2017 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandate yang diemban Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Landasan Riil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;



25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
26. Intruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Intruksi Presiden RI nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi



Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Ranuyoso ada 5 (lima) yaitu:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Ranuyoso dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- e. Menjadi kerangka acuan kegiatan yang responsif gender.



1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Ranuyoso dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan, disamping itu Perubahan Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Ranuyoso agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu, tujuan penyusunan Renstra adalah juga sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Ranuyoso.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Ranuyoso diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RANUYOSO

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Ranuyoso
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranuyoso
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Ranuyoso

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah



dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan jangka menengah yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra 2023

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bab VII ini memuat rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang yang mengacu/ mendukung pencapaian tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

BAB VIII. PENUTUP

Bab VIII yang merupakan bab Penutup dari Perubahan Renstra memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/ wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/ penataan



administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan terdiri dari :

1. CAMAT;
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

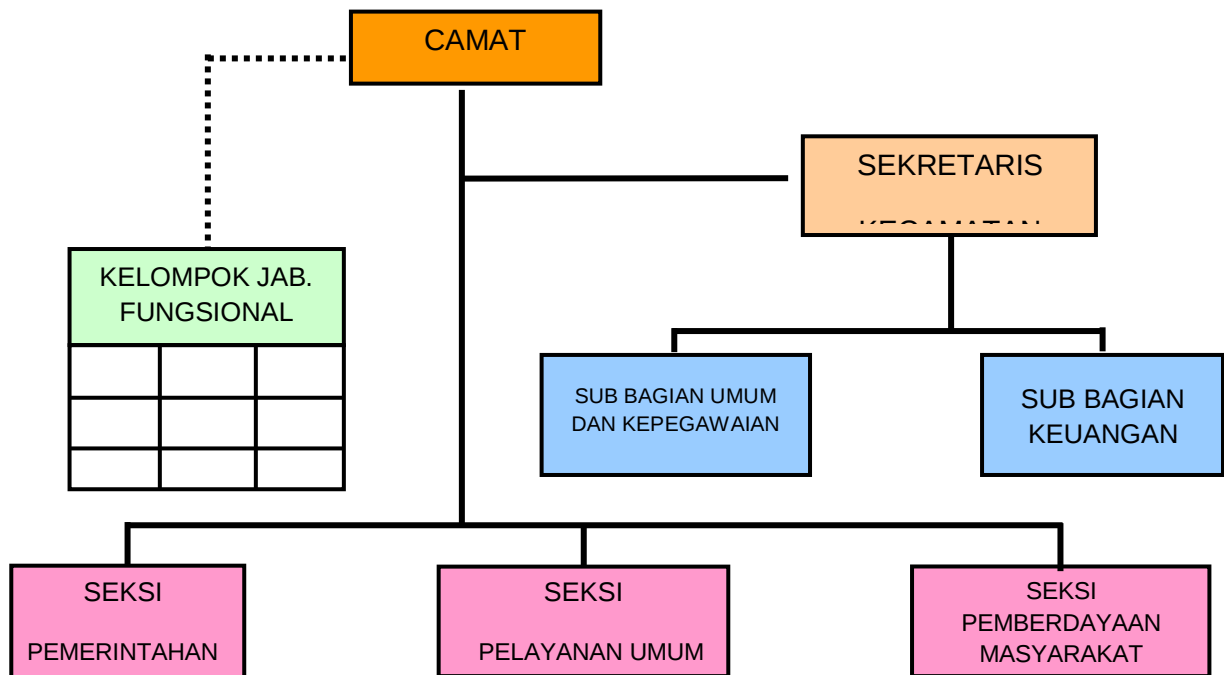
Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :



GAMBAR 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso

(Perbup Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan)



Dari bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dijabarkan dalam uraian berikut ini:

1. Camat

Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan



pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan



2. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;



- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas



- kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;



- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;



- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;



- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Ranuyoso

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Ranuyoso, yang terdiri dari PNS dan tenaga upah bulanan yang berdasarkan pada :

1) Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Ranuyoso ada 7 (tujuh) jabatan, sebagaimana tersebut di bawah ini dan telah terisi semua, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

N O	NAMA NIP	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si 19750313 200212 1 005	Pembina/ (IV/a)	Camat	S2
2	MASRUHIN, S.Sos 19690303 199303 1 009	Penata Tingkat I (III/d)	Sekcam	S2
3	SRI WULANJANI, S.Sos 19680613 199003 2 005	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pelayanan Umum	S1
4	JULIANTO 19640701 198603 1 020	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	SMA



5	EKO SUPRAYOGI, S.Pd 19640814 198606 1 002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pemerintahan	S1
6	DINA P. RINI, S.Pd 19840514 201001 2 031	Penata Muda TK.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Keuangan	S1
7	SAMSUL HARIONO 19611209 198003 1 017	Penata Muda (III/ a)	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SMA

*Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01
Desember 2021*

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 12 (enam belas) orang PNS di Kantor Kecamatan Ranuyoso, dengan rincian komposisi berdasarkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana sebagai berikut ini:

Tabel 2.3
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang Tahun 2021

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina	IV/a	2
2	Penata Tingkat I	III/d	3
3	Penata	III/c	1
4	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5	Penata Muda	III/a	1
6	Pengatur	II/d	2
7	Pengatur Tk I	II/a	1
8	Juru Tk.I	I/c	1



9	Pegawai Tidak Tetap		19
---	---------------------	--	----

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 Desember 2021

Dari tabel diatas, dirinci lagi dalam uraian sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.4.

Rincian Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT / GOL.
1	ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si	Pembina / IV.a
2	MASRUHIN, S.Sos	Penata / III.d
3	JULIANTO	Penata Tk. I / III.d
4	SRI WULANJANI, S.Sos	Penata Tk. I / III.d
5	EKO SUPRAYOGI, S.Pd	Penata / III.c
6	DINA PUSPITA RINI, S.Pd	Penata Muda Tingkat I / III.b
7	SAMSUL HARIONO	Penata Muda / III.a
8	YUDO BASUKI	Pengatur Tingkat I / II.d
9	ABDUL JALAL	Pengatur Tingkat I / II.d
10	ASMAN	Juru Tingkat I/ I.d
11	Ir. HOLAP, S.Sos	Pembina / IV.a
12	MOHAMAD SHOLEH	Juru I/c
13	AVI VIDITA	-
14	AGUS SUBIANTORO	-
15	LUTHFIAH YUANDANI	-
16	DIKY TRI SANTOSO	-
17	ANGIE WAHYUDI W	-
18	DENI DAVID BAHTIAR	-



19	TARAZAGITA ARINDA RACHMAN	-
20	DADANG SAFARI PRIBADI	-
21	AULIA HANDAYANI	-
22	SITI AMINAH	-
23	ZAINUL MILA AFIFAH	-
24	FIRLY SYAIFUL RIZAL	-
25	SAMSUL ARIFIN, S.Sos	-
26	LULUK LUTFIAH	-
27	AHMAD WAHYUDI	-
28	DADANG SULISTYO K, SE	-
29	NURIKE DWI LESTARI	-
30	ARISKA DEWI WULANDARI	-
31	IKA ERNAWATI	-

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 Desember 2021

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.5.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	1 orang
1.	Sarjana (S-1/D-IV)	18 orang
2.	Sarjana Muda (D-III)	1 orang
3.	D-I / D-II	- orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	9 orang
4.	SD	1 orang
Jumlah		31 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 Desember 2021



4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.6.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Diklat Pim III	1	-	1 orang
2.	Diklat Pim IV	3	-	3 orang
Jumlah		4	0	4 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 Desember 2021

5) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.7.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2021

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	19
2	Perempuan	12
TOTAL		31

2.2.2 Perlengkapan

Kantor Kecamatan Ranuyoso memiliki kekayaan/ aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi:



Tabel 2.7.
Inventaris Barang Kantor
Kecamatan Ranuyoso Tahun 2021

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp.)
1	Tanah Kantor	1	892.176.000,-
2	Peralatan & Mesin	488	592.595.844,-
3	Bangunan dan Gedung	4	1.460.606.508,-
4	Alat-alat Angkutan	10	260.677.000,-
5	Alat Studio dan Alat	12	33.830.000,-
Jumlah		515	3.239.885.352,-

Sumber : SIMBADA Kec. Ranuyoso, data diolah 01 Desember 2021.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Ranuyoso

Pengukuran Kinerja Kecamatan Ranuyoso berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat ukur dengan menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Ranuyoso berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ranuyoso dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C. 23 dan Tabel T-C 24, sebagai berikut :



T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang

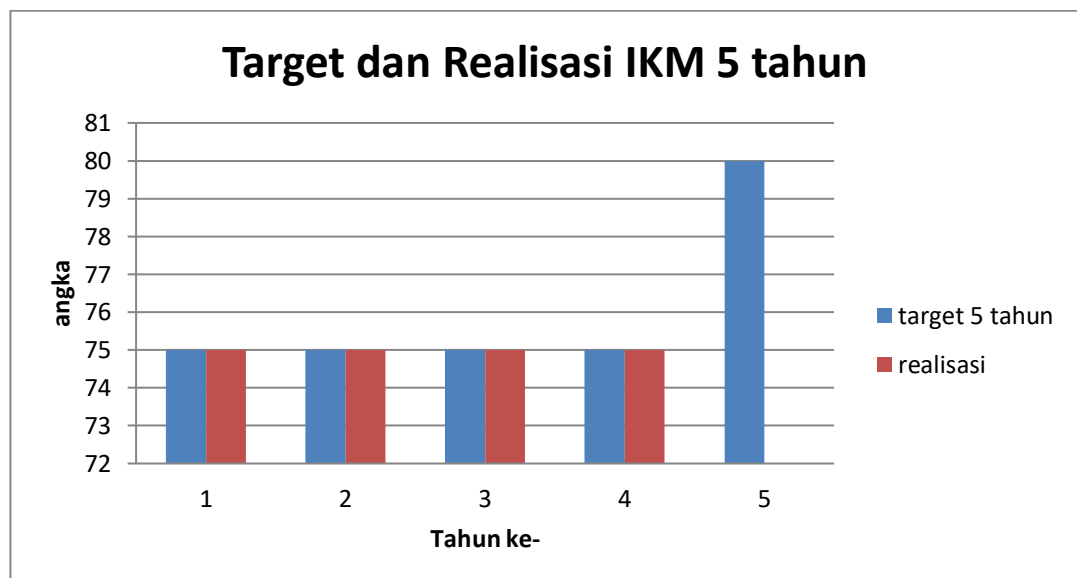
No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai IKM				75	75	75	75	75	75	75	75	75	78	1	1	1	1	1,04
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				30	35	40	63	70	30	36	49	65	96	1	1,03	1,23	1,03	1,37

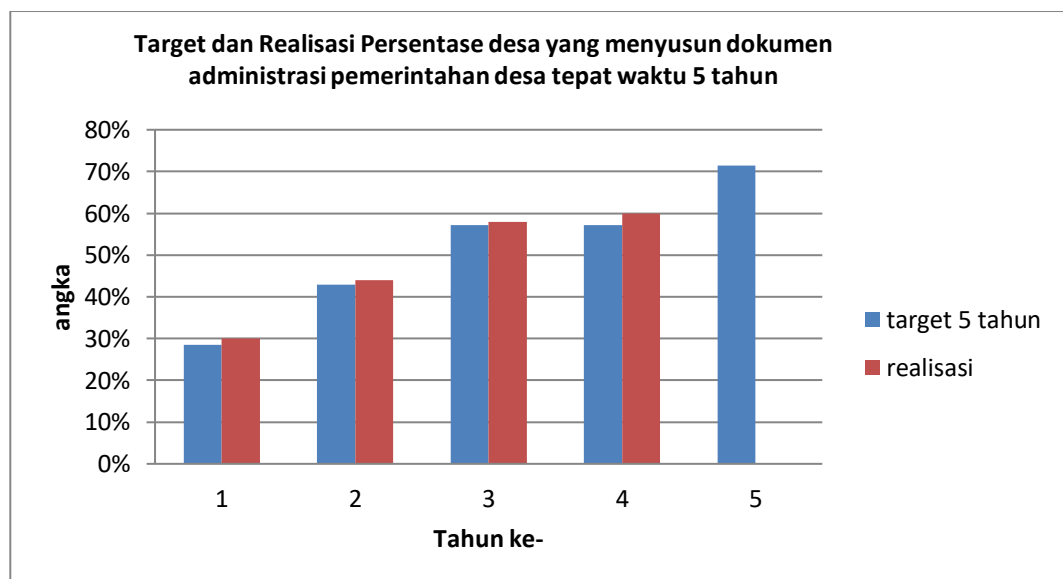
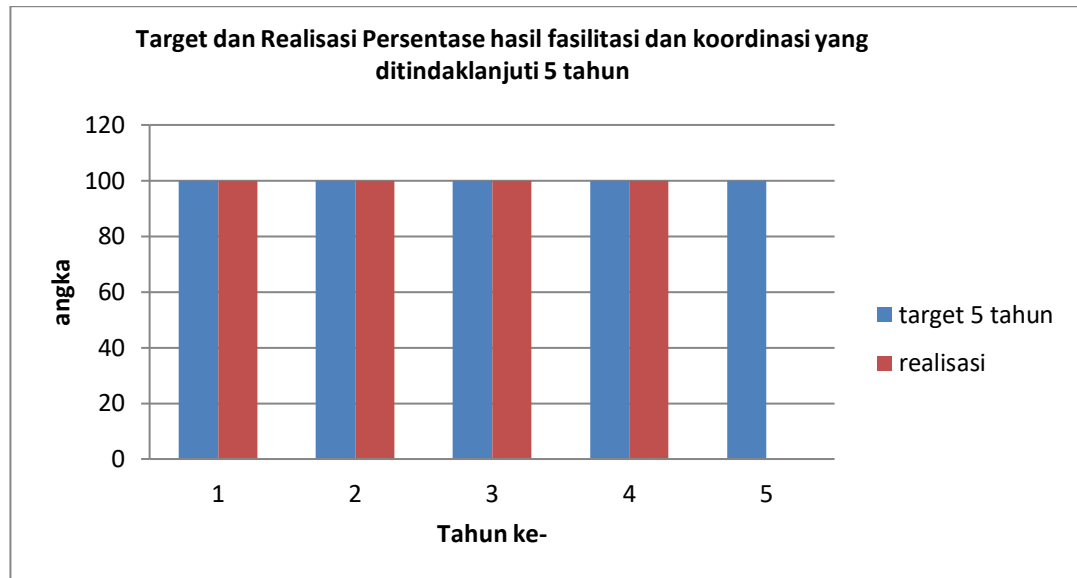


Penjabaran dari tabel TC-23 diatas kami gambarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2018,
 - a. indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target hal ini dapat dilihat dari pencapaian efisiensi pada tahun akhir periode Renstra yang mencapai 1,12;
 - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target dilihat dari pencapaian akhir periode Renstra pada tahun 2018 mencapai 1;
 - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata melebihi taget.

Gambaran di atas kami sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:







TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN RANUYOSO

N O	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai IKM	512.660.000	629.817.000	1.027.279.800	817.109.000	626.717.100	512.660.000	629.817.000	957.731.717	817.109.000	588797135	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	-0,0298	-0,0343
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	165.037.500	178.313.000	270.391.400	307.000.000	321.917.900	165.037.500	178.313.000	257.191.400	307.000.000	321803900	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-0,0083	0,0071



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

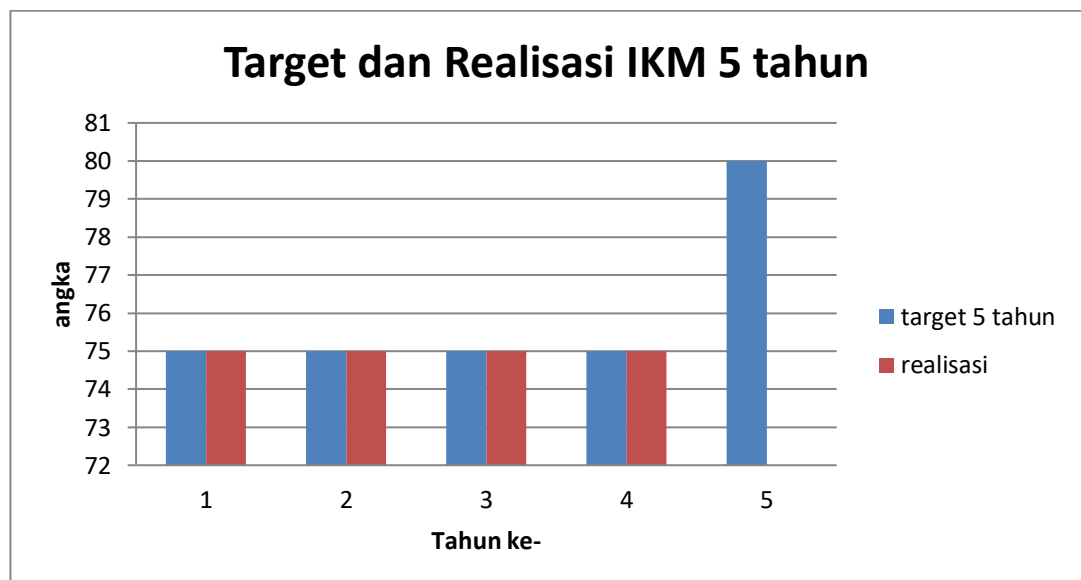
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94.740.000	131.330.000	30.554.800	170.400.000	192.325.000	94.740.000	131.330.000	30.429.800	170.400.000	192325000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-0,5465	-0,5444
---	--	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	---------	---------

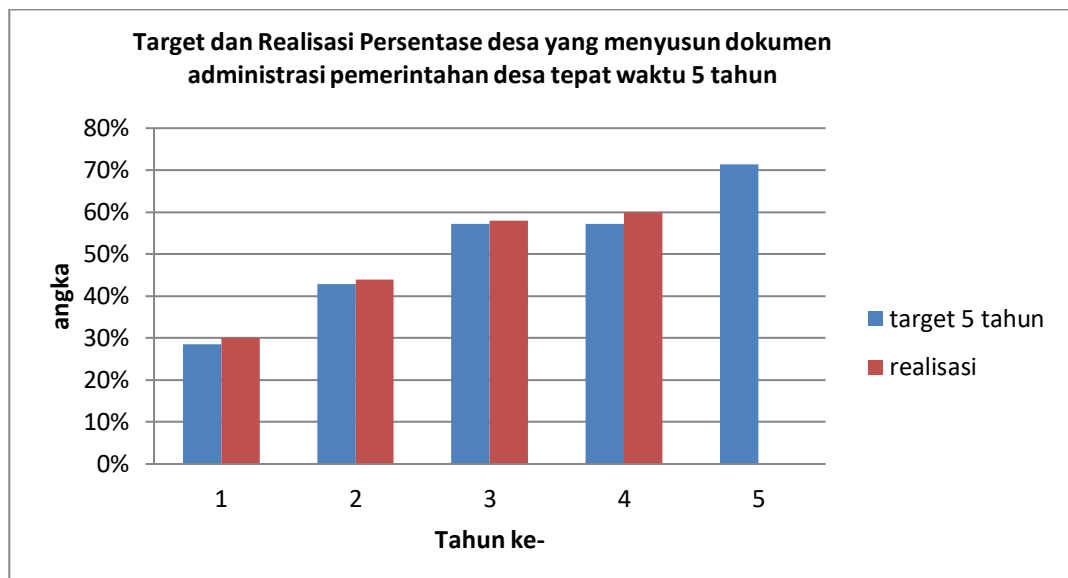
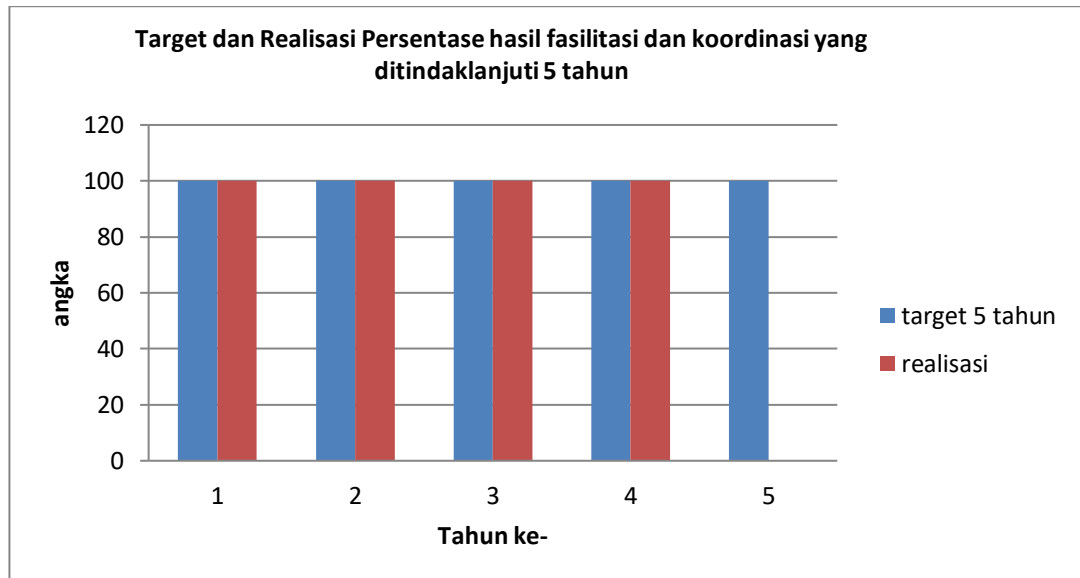


Penjabaran dari tabel TC-23 di atas kami gambarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2018,
 - a. indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target hal ini dapat dilihat dari pencapaian efisiensi pada tahun akhir periode Renstra yang mencapai 1,12;
 - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target dilihat dari pencapaian akhir periode Renstra pada tahun 2018 mencapai 1;
 - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata melebihi target.

Gambaran di atas kami sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:







TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN RANUYOSO

NO	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai IKM	512.660.000	629.817.000	1.027.279.800	817.109.000	626.717.100	512.660.000	629.817.000	957.731.717	817.109.000	588797135	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	-0,0298	-0,0343
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	165.037.500	178.313.000	270.391.400	307.000.000	321.917.900	165.037.500	178.313.000	257.191.400	307.000.000	321803900	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-0,0083	0,0071
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94.740.000	131.330.000	30.554.800	170.400.000	192.325.000	94.740.000	131.330.000	30.429.800	170.400.000	192325000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-0,5465	-0,5444



Penjabaran Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso yang tercantum pada tabel TC-24 diatas merupakan pencapaian pada indikator Renstra yang sudah di sepakati dengan jumlah pendanaan di atas pada Periode tahun 2014– 2018, setiap Program dan Kegiatan Rata-rata tercapaian target.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Ranuyoso

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Ranuyoso, serta analisis terhadap LAKIP 2018, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Ranuyoso sebagai berikut:

1. Sudah dilakukan pengukuran kinerja namun dalam pencapaian masih belum optimal;
2. Adanya kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja yang tidak tepat waktu;
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO

3.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya/ yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai Bupati Lumajang terpilih yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat, dalam hal peningkatkan kepuasan masyarakat tolak ukurnya adalah Indeks Kepuasan masyarakat. Dalam mencapai Indeks kepuasan masyarakat perlu dilakukan pengukuran dengan cara Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran sebagai berikut ini:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat



Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/ Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek).



Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

a. Fasilitasi dan Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2019 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, pada Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan, Bagian Kesatu Kecamatan, Pasal 2 (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. (2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas camat yaitu (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

b. Administrasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, dalam aturan ini dijelaskan bahwa desa berkewajiban untuk mencukupi administrasi desa, dalam hal ini yang di jadikan tolok ukur keberhasilan indikator kecamatan dalam hal administrasi Desa meliputi RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa.

Berdasarkan uraian diatas masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan Kinerja dan indikator dapat dijabarkan pada table T.B.35 sebagai berikut :



Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dan Kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks	Kurangnya Pemahaman Aparatur Kecamatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Dan Petugas Tentang Tertib Administrasi Pelayanan Kecamatan
		Kurangnya Publikasi Terkait Prosedur/Alur Pelayanan Di Kecamatan
		Kurangnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Rumusan visi pembangunan tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pementapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategik di kabupaten Lumajang, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kasawan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan;



3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan transparan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kecamatan Ranuyoso yang mempunyai peranan penting dalam merealisasikan salah satu Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso merupakan bagian dari realisasi misi ketiga, “Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan transparan”

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2021-2023 berdasarkan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Gambaran program yang tertuang pada Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Lumajang ada satu program yang di gunakan sebagai acuan dalam hal menunjang terlaksananya tugas dan fungsi pejabat perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso yaitu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah (kegiatan rutin), program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja



- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah



- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Ranuyoso di ukur berdasarkan penerapan SPM untuk urusan wajib dan/ atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ranuyoso dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.23 dan Tabel T-C 24, adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan kewenangan dari Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator tujuan, Indeks



Reformasi Birokrasi dengan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam mencapai program diatas bupati Lumajang mempunyai sasaran yang akan dicapai, dari 20 sasaran Bupati Lumajang salah satu sasaran menjadi tujuan kecamatan dalam mensukseskan tercapainya sasaran bupati yaitu: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentra

a. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 telah menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024, yaitu pasangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 tersebut dilantik pada tanggal 13 Februari 2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir



periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan IX - 4 sebagai upaya untuk memenuhi



kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Realisasi Investasi.

b. Telaahan RPJMD Kabupaten Lumajang

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatori. dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah,



Terdapat 2 (dua) indikator TPB yang menjadi prioritas yaitu indikator pangan dan air, berikut penjelasan detail terkait kedua indikator tersebut.

1. Indikator Pangan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap indikator TPB terkait pangan di Kabupaten Lumajang untuk 5 tahun mendatang, diketahui bahwa dari 6 indikator terdapat 2 indikator yang telah mencapai target nasional pada tahun 2023 yaitu meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait indikator tersebut:

- a. Indikator meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 pada tahun 2019

Capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 90,58 sehingga belum dapat mencapai target nasional, oleh karena itu dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa indikator tersebut telah mencapai target nasional yaitu sebesar 92,95 pada tahun 2023.

- b. Indikator ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut telah mencapai target nasional sehingga hasil analisis proyeksi 5 tahun ke depan juga mengindikasikan bahwa indikator penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan telah terpenuhi di Kabupaten Lumajang tahun 2023. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sudah



termuat dalam Dokumen Substansi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Lumajang. Selain itu, indikator lain yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional yaitu tingkat konsumsi ikan dan meningkatnya produksi perikanan tangkap, berikut penjelasan lebih lanjut terkait indikator tersebut.

- a. Indikator tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019

Dikarenakan capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 22,99 kg/kapita/tahun sehingga belum dapat mencapai target nasional, maka dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 27,77 kg/kapita/tahun sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Lumajang masih belum mampu mencapai target nasional.

- b. Indikator meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 6.982.560 ton pada tahun 2019

Dikarenakan capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 5.539,5 ton sehingga belum dapat mencapai target nasional, maka dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 5.666,60 ton sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Lumajang masih belum mampu mencapai target nasional.

Disamping itu, Kabupaten Lumajang memiliki beberapa indikator TPB terkait pangan yang datanya tidak lengkap, yaitu:

- Indikator menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17%.



- Indikator menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anakdibawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28%

2. Indikator Air

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap indikator TPB terkait air di Kabupaten Lumajang untuk 5 tahun mendatang, diketahui bahwa dari 10 indikator terdapat 2 indikator yang telah mencapai target nasional pada tahun 2023 yaitu indikator pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan serta indikator mengembangkan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut belum mencapai target nasional dikarenakan Kabupaten Lumajang belum memiliki arahan terkait hal tersebut. Akan tetapi arahan kebijakan untuk indikator tersebut telah termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032.

Selain itu, indikator lain yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional yaitu terkait meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak dan meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri. Berikut penjelasan lebih lanjutnya.

- a. Indikator meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%.

Dikarenakan capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 73,53% sehingga belum dapat mencapai target nasional, maka dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 30,90% sehingga dapat



diketahui bahwa Kabupaten Lumajang masih belum mampumencapai target nasional.

- b. Indikator meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumahtangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m³/detik.

Dikarenakan capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 0,3 m³/detik sehingga belum dapat mencapai target nasional, maka dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 0,56 m³/detik sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Lumajang masih belum mampu mencapai target nasional.

Disamping itu, Kabupaten Lumajang memiliki beberapa indikator TPB terkait air yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, yaitu:

- Indikator meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terendah pada tahun 2019 menjadi 100%
 - Indikator peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II
 - Indikator mempercepat penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian
 - Indikator penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri
 - Indikator memberikan insentif penghematan air dan pemanfaatan air limbah pertanian/perkebunan
 - Indikator memberikan insentif penghematan air industri
- c. Telaahan Rencana strategis Kecamatan Ranuyoso
- Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Ranuyoso ditinjau dari sasaran jangka menengah



Renstra K/L, dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) faktor:

1) Faktor Internal (Lingkup Kecamatan),

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada kantor Kecamatan Ranuyoso, meliputi :

- a. Personil Kecamatan Ranuyoso dalam hal jabatan sudah lengkap namun masih belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
- b. Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi Terkait sehingga pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak optimal.

Dalam hal mengurangi faktor masalah di atas perlu dilakukan strategi-strategi khusus agar pelaksanaan tugas optimal, langkah-langkah kedepannya yang akan dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait Pelayanan;
2. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatkan pemahaman ASN terkait penyusunan dokumen perencanaan;
4. Meningkatkan Pemahaman aparatur kecamatan terhadap tupoksi;
5. Meningkatkan Pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;

2) Faktor Eksternal (lingkup luar kecamatan instansi terkait dan Desa)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kecamatan dalam lingkup eksternal meliputi :



- a. Meningkatnya fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatnya kapasitas personil LINMAS yang terbina dan terlatih dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Meningkatnya Sinergitas kinerja FORKOPIMKA;
- d. Meningkatnya pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi;
- e. Meningkatnya pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa;
- f. Meningkatnya pemahaman aparatur desa tentang Penyusunan Dokumen Administrasi Desa Tepat Waktu

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Ranuyoso termasuk dalam :

- 1) Sebagai kawasan strategis ekonomi – kawasan agropolitan
Kecamatan Ranuyoso dengan dominasi lahan budidaya dan mata pecaharian penduduk di sektor pertanian perlu memperhatikan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan menegemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah repositoning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.
- 2) Kawasan hutan lindung
Kecamatan Ranuyoso dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air,



pencegahan bencana longsor, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan Tanah,

2) Kawasan dataran tinggi

Kecamatan Ranuyoso merupakan kawasan dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan dataran, tebing-tebing yang tinggi yang bisa mengakibatkan longsor, kawasan dataran tinggi meliputi 8 Desa, yaitu Desa Jenggong, Penawungan, Alun-alun, Ranubedali, Wonoayu, Wates Wetan, Wates Kulon, dan Sumberpetung, sedangkan untuk 3 desa masuk golongan dataran rendah, yaitu Desa Ranuyoso, Meninjo, dan Tegalbangsri.

3) Kawasan Wisata Alam

Kecamatan Ranuyoso salah satu tempat yang di minati oleh wisatawan dalam negeri karena banyak tempat wisata yang menarik di kunjungi, jenis wisata yang menarik dan banyak peminatnya di dominasi oleh Wisata Ranu Bedali Indah yang terletak di desa Ranubedali dusun Krajan.

Ranubedali adalah danau tektonik yang terletak di Kecamatan Ranuyoso, tepatnya di Desa Ranubedali. Objek wisata Ranu bedali ini mempunyai ketinggian 700 M dari permukaan laut dengan luas danau 25 Ha dan kedalaman 28 m. Dengan akses roda dua dan empat yang mudah, objek wisata ini patut masuk dalam daftar tempat liburan Anda. Dengan dilengkapinya track paving sepanjang 425 m menuju kolam renang alami, dilanjutkan dengan jalan setapak ke tepian danau dengan keterjalan yang menguras fisik, track ini cocok bagi mereka yang suka petualangan fisik di alam bebas namun tetap ingin merasa nyaman dan aman. Di rest area atas danau sudah tersedia taman yang dilengkapi dengan spot-spot foto yang instagramable.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Penelaahan Isu Nasional

Terdapat tiga isu strategis berskala nasional yang dibahas dalam bagian ini, meliputi: (a) Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, (b) Ketahanan Pangan Nasional, dan (c) Penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM.

a. Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2019 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasiskan kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah. Guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penguatan konektivitas antar wilayah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;
2. Identifikasi simpul- simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
3. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional;



4. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

Selain penguatan konektivitas, percepatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas perekonomiannya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi. Konsep percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur dilaksanakan dengan pendekatan penetapan kawasan prioritas beserta masing-masing konsep tematiknya.

b. Ketahanan Pangan Nasional

Dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005- 2025, UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sesuai dengan visi-misi program Presiden, maka upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal; dan (ii) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan (iii) Mitigasi kerawanan pangan.

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor). Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu untuk: menjamin



akses pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupun mutunya. itigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan lainnya.

c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan dan Penetapan SPM mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/LPNK meliputi 6 (enam) urusan wajib, yakni:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar



Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

3.5.2 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR

Terdapat dua isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur yang dibahas dalam bagian ini, yaitu: (a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah, dan (b) Sinergitas Kebijakan antar wilayah.

a. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat dan relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selainya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan



kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Kualitas pertumbuhan yang memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif. Fakta tersebut dapat dilihat dengan adanya kesenjangan wilayah yang diindikasikan pada perbedaan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dimana, daerah yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan daerah dengan nilai PDRB perkapita kecil berada pada Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

b. Sinergitas Kebijakan Antar Wilayah

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbatasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi (Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, maupun Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali) maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain:

1) Disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya;

Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), kesehatan (misalnya dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut)



2) Kesenjangan Sosial/ekonomi;

Kesenjangan karakteristik Sosial Ekonomi kemasyarakatan seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.

3) Disorientasi Prioritas Pembangunan;

Perbedaan orirntasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling berbatasan.

4) Eksploitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.

5) Penetapan Batas Wilayah

3.5.3 PERUMUSAN ISU STRATEGIS KABUPATEN LUMAJANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses



analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait daengan masalah.

Tabel 4.1 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana		
Pemulihan ekonomi melalui peningkatan		



Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
infrastruktur	bencana	
Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar masyarakat dan rendahnya kualitas SDM	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasarmasyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan
Masih tingginya angka kemiskinan		
Penanganan pandemi COVID-19		
Peningkatan SDM serta peningkatan daya beli dan daya saing		
Pengarusatamaan gender belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan		
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)



3.5.4 Isu strategis Kecamatan Ranuyoso

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.



Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan Ranuyoso, perumusan isu strategis Kecamatan Ranuyoso dapat digambarkan pada table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Kurangnya Pemahaman Aparatur Kecamatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Kurangnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah
Kurangnya Pemahaman Masyarakat Dan Petugas Tentang Tertib Administrasi Pelayanan Kecamatan		
Kurangnya Publikasi Terkait Prosedur/Alur Pelayanan Di Kecamatan		
Kurangnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik		



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dan Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.



Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel TC-25 sebagai berikut:

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Kantor Kecamatan Ranuyoso

Tabel T-C.25

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	79,95	79,17	82,00	82,50	83,00
	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	87%	90%	91%	92%
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,8%	87,8%	87,8%	90,9%	90,9%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Kecamatan Ranuyoso

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;



3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.



Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi Pembangunan yang ditempuh oleh kecamatan Ranuyoso sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan Publik;
- 2) Meningkatkan Kualitas Fasilitas dan Koordinasi kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait;
- 3) Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Aparatur Desa.

5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Ranuyoso

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Ranuyoso juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan yang akan direncanakan pada Renstra Perubahan ini.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan yang akan disusun Kecamatan Ranuyoso selama 3 (tiga) tahun merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai strategi yang telah ditentukan diatas. Adapun arah kebijakan untuk mencapai strategi yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan;
- 2) Meningkatkan publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan;



- 3) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 4) Meningkatkan pemahaman ASN terkait penyusunan dokumen perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- 5) Meningkatkan pemahaman ASN terkait penyusunan dokumen perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 8) Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 9) Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 10) Meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi;
- 11) Meningkatkan pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa;
- 12) Meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang Penyusunan Dokumen Administrasi Desa Tepat Waktu.

Secara garis besar uraian strategi dan arah kebijakan sudah terurai diatas hal ini dapat dilihat secara terperinci yang mana arah strategi dan kebijakan sudah sejalan dengan visi dan misi Bupati Lumajang terpilih serta sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Ranuyoso, hal ini dapat dilihat dari Tabel TC-26 sebagai berikut :



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan Publik	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
			Meningkatkan publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
			Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			Meningkatkan pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
			Meningkatkan pemahaman ASN terkait penyusunan dokumen perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
	Meningkatkan Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat
			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Aparatur Desa	Meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi
			Meningkatkan pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa
			Meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang Penyusunan Dokumen Administrasi Desa Tepat Waktu



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/ anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ranuyoso selama 3 tahun ke depan (2021-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Lumajang selama 3 tahun ke depan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari



suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Secara rinci program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ranuyoso akan dijelaskan melalui tabel TC-27 sebagai berikut:



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

Adapun program dan kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Ranuyoso adalah tersaji pada table TC-27. sebagaimana berikut :

T-C.27																	
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2.019		2.020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran						100%	1.497.410.101	100%	1.577.516.211	100%	1.577.516.211	100%	4.652.442.523	Sekretariat	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						100%	8.000.000	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100%	33.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 01. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen (5 Eksemplar)	2.000.000	2 Dokumen (5 Eksemplar)	2.000.000	3 Dokumen (5 Eksemplar)	2.000.000	8 Dokumen (15 Eksemplar)	6.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 1.2 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen (20 Eksemplar)	2.000.000	1 Dokumen (20 Eksemplar)	5.000.000	1 Dokumen (20 Eksemplar)	5.000.000	3 Dokumen (60 Eksemplar)	12.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan (6 Eksemplar)	2.000.000	1 Laporan (6 Eksemplar)	2.500.000	1 Laporan (6 Eksemplar)	2.500.000	3 Laporan (18 Eksemplar)	7.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	6 Laporan	8.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	1.211.410.101	100%	1.253.662.721	100%	1.253.662.721	100%	3.718.735.543	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 1.2 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/ Bulan	1.200. 000.00 0	14 Orang/ Bulan	1.240. 000.00 0	14 Orang/ Bulan	1.240. 000.00 0	42 Orang/ Bulan	3.680. 000.00 0	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					4 Dokumen	6.410. 101	4 Dokumen	8.662. 721	4 Dokumen	8.662. 721	12 Dokumen	23.735 .543	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	2.000. 000	1 Dokumen	2.000. 000	1 Dokumen	2.000. 000	3 Dokumen (30 Eksemplar)	6.000. 000	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan (10 Eksemplar)	3.000. 000	1 Laporan (10 Eksemplar)	3.000. 000	1 Laporan (10 Eksemplar)	3.000. 000	3 Laporan (30 Eksemplar)	9.000. 000	1. Sekretariat 2. Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD					-	0	100%	10.500 .000	100%	10.500 .000	100%	21.000 .000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 1.2 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					-	-	1 Paket	8.000.000	-	8.000.000	1 Paket	16.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 05. 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					-	-	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	5.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD					100%	55.500.000	100%	55.500.000	100%	55.500.000	100%	166.500.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	12 Paket	15.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					38 Paket	20.000.000	38 Paket	20.000.000	38 Paket	20.000.000	114 Paket	60.000.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 1.2 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	3.000. 000	3 Paket	3.000. 000	3 Paket	3.000. 000	9 Paket	9.000. 000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					1 Jenis	1.000. 000	1 Jenis	1.000. 000	1 Jenis	1.000. 000	3 Jenis	3.000. 000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					6 Fasilitasi	3.500. 000	6 Fasilitasi	3.500. 000	6 Fasilitasi	3.500. 000	18 Fasilitasi	10.500 .000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	23.000 .000	1 Laporan	23.000 .000	1 Laporan	23.000 .000	3 Laporan	69.000 .000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
								,								
7.0 1.0 1.2 07 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD					-	0	100%	22.853 .490	100%	22.853 .490	100%	22.853 .490	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-	-	-	-	-	-	-	-	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 1.2 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	-	7 Jenis	22.853 .490	7 Jenis	22.853 .490	14 Jenis	22.853 .490	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor					100%	198.50 0.000	100%	198.50 0.000	100%	198.50 0.000	100%	595.50 0.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	1.000. 000	12 Laporan	1.000. 000	12 Laporan	1.000. 000	36 Laporan	3.000. 000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	42.500 .000	12 Laporan	42.500 .000	12 Laporan	42.500 .000	36 Laporan	127.50 0.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	155.00 0.000	12 Laporan	155.00 0.000	12 Laporan	155.00 0.000	36 Laporan	465.00 0.000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 1.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD					100%	24.000 .000	100%	24.000 .000	100%	24.000 .000	100%	72.000 .000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 Unit	15.000 .000	8 Unit	15.000 .000	8 Unit	15.000 .000	24 Unit	45.000 .000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	9.000. 000	10 Unit	9.000. 000	10 Unit	9.000. 000	30 Unit	27.000 .000	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 1.2 09. 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					-	-	-	0	-	0	-	0	1. Sekretariat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP					100%	21.511 .000	100%	20.400 .000	100%	20.400 .000	100%	62.311 .000	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 2 .20 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan					100%	21.511 .000	100%	20.400 .000	100%	20.400 .000	100%	62.311 .000	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 2 .20 1.0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 Dokumen	21.511 .000	1 Dokumen	20.400 .000	1 Dokumen	20.400 .000	3 Dokumen	62.311 .000	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat					100%	28.402 .000	100%	23.500 .000	100%	23.500 .000	100%	75.402 .000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 3.2 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa					100%	28.402 .000	100%	23.500 .000	100%	10.500 .000	100%	62.402 .000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 3.2 01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					5 Lembaga Kemasyara katan	7.000. 000	5 Lembaga Kemasyara katan	7.000. 000	5 Lembaga Kemasyara katan	0	15 Lembaga Kemasyara katan	14.000 .000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 3.2 01. 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					0	0	0	0	1 Dokumen	7.000. 000	1 Dokumen	7.000. 000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 3.2 01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					5 Laporan	21.402 .000	5 Laporan	16.500 .000	5 Laporan	3.500. 000	15 Laporan	41.402 .000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 3.2 06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga					0	0	0	0	55 Keluarga	13.000 .000	55 Keluarga	13.000 .000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 3.2 06. 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan					0	0	0	0	55 Keluarga	4.000. 000	55 Keluarga	4.000. 000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 3.2 06. 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					0	0	0	0	55 Keluarga	4.000. 000	55 Keluarga	4.000. 000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 3.2 06. 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					0	0	0	0	55 Keluarga	5.000. 000	55 Keluarga	5.000. 000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-	-	-	-	100%	10.000 .000	100%	10.000 .000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 5.2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum					-	-	-	-	100%	10.000 .000	100%	10.000 .000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 5.2 01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					-	-	-	-	1 Laporan	10.000 .000	3 Laporan	10.000 .000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum					100%	1.800. 000	100%	2.400. 000	100%	2.400. 000	100%	6.600. 000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 5.2 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum					100%	1.800. 000	100%	2.400. 000	100%	2.400. 000	100%	6.600. 000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 5.2 01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Laporan	1.800. 000	1 Laporan	2.400. 000	1 Laporan	2.400. 000	3 Laporan	6.600. 000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu					100%	260.32 5.000	100%	259.20 0.000	100%	259.20 0.000	100%	778.72 5.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu					100%		100%		100%		100%			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu					100%		100%		100%		100%			
7.0 1.0 6 .20 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu					11 Desa	260.32 5.000	11 Desa	259.20 0.000	11 Desa	259.20 0.000	11 Desa	778.72 5.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu					11 Desa		11 Desa		11 Desa		11 Desa			
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu					11 Desa		11 Desa		11 Desa		11 Desa			



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023

7.0 1.0 6 .20 1.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					33 Dokumen	260.32 5.000	33 Dokumen	259.20 0.000	0	0	66 Dokumen	519.52 5.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
7.0 1.0 6 .20 1.0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					0	0	0	0	33 Dokumen	259.20 0.000	33 Dokumen	259.20 0.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2018-2023



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Ranuyoso bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/ UPT/ UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2023 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kantor Kecamatan Ranuyoso dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti;
2. Persentase Desa Tertib Administrasi.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kantor Kecamatan Ranuyoso yang akan dicapai 3 (tiga) tahun 2021-2023 tercantum pada tabel TC-28, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	79,95	79,17	82,00	82,50	83,00	83,00
2	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	87%	90%	91%	92%	92%
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,8%	87,8%	87,8%	90,9%	90,9%	90,9%

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan paska sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana strategis Perubahan kecamatan Ranuyoso tahun 2018-2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Perubahan Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati Lumajang, untuk pembangunan daerah 3 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Perubahan Renstra ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Perubahan Renstra ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan Ranuyoso. Perubahan Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan kantor kecamatan Ranuyoso. Dengan demikian, setelah Perubahan Renstra ini ditetapkan, kantor kecamatan Ranuyoso telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Perubahan Renstra kecamatan Ranuyoso ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Ranuyoso yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 04 Februari 2022
CAMAT RANUYOSO
KECAMATAN RANUYOSO
ENDH SETYO ARIPIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750213 200212 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

**KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO
NOMOR : 188.4/080 /427.100/2021**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023**

CAMAT RANUYOSO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran proses Penyusunan Perubahan Rencana Staregis (P-Renstra) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA), dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ranuyoso Kabupaten

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Staregis (P-Renstra) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusunan Perubahan Rencana Staregis (P-Renstra) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. menyusun Perubahan Rencana Staregis (P-Renstra) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023;

- c. menyusun Penetapan Perubahan Rencana Staregis (P-Renstra) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perubahan Rencana Staregis (P-Renstra) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 kepada Bappeda Kabupaten Lumajang untuk memperoleh penyempurnaan draft;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LUMAJANG
Pada Tanggal : 06 Desember 2021

CAMAT RANUYOSO


ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19760313 200212 1 005

Lampiran Keputusan Camat Ranuyoso
Tanggal : 06 Desember 2021
Nomor : 188.4/080 /427.100/2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat Ranuyoso Kabupaten Lumajang
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang
3.	Kelompok Kerja	1. Kasi Pemerintahan; 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat; 3. Kasi Pelayanan Umum; 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 5. Kasubbag Keuangan.



CAMAT RANUYOSO

ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005